



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.01/MENKES/53/2021
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI SATU DATA VAKSINASI *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19;
- b. bahwa guna memenuhi standar data, metadata, dan interoperabilitas data sesuai kebutuhan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, diperlukan pelaksana dalam pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
12. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);

15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI SATU DATA VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk persiapan, pelaksanaan vaksinasi, proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi dalam penyelenggaraan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEDUA : Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengintegrasikan data, termasuk data pribadi terkait, yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikembangkan, dioperasikan, dan dikelola oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, aplikasi PCare Vaksinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, aplikasi *Bio Tracking* BioFarma, aplikasi SMILE Kementerian Kesehatan, dan aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dalam melakukan penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sistem melakukan:
- a. pengelolaan informasi produk vaksin;
 - b. integrasi data;
 - c. *filtering* prioritas calon penerima vaksin;
 - d. pengiriman informasi melalui layanan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) kepada calon penerima vaksin;
 - e. pendaftaran ulang;
 - f. tabulasi data;
 - g. distribusi logistik;
 - h. pelaksanaan vaksinasi;
 - i. pelaporan hasil vaksinasi;
 - j. monitoring dan evaluasi;
 - k. penerbitan sertifikat digital vaksinasi; dan
 - l. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Ketentuan teknis penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KETUJUH : PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dalam melakukan pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA termasuk dalam melakukan pemrosesan data pribadi di dalamnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. perolehan data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. data yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk keperluan selain penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. menyediakan sistem penyimpanan data, konektivitas dan keamanan; dan
- d. data yang dikelola diintegrasikan (*mirroring*) dengan:
 - 1) sistem pusat data nasional yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - 2) sistem data dan informasi yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dapat melakukan:

- a. penambahan fitur Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- b. pembaruan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19),

dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

KESEMBILAN : Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diakses oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pihak lain, sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI G. SADIKIN

MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.01/MENKES/53/2021
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
SATU DATA VAKSINASI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*

KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI SATU DATA
VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Pengertian

Dalam ketentuan teknis ini, terdapat beberapa istilah yang pengertiannya sebagai berikut:

1. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
2. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.
3. *Bio Tracking* adalah aplikasi *track and trace* yang dikembangkan oleh PT Bio Farma (Persero) untuk memantau pendistribusian vaksin dari gudang PT Bio Farma (Persero) sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Vaksinasi COVID-19.

6. Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19.
8. *Primary Care* Vaksinasi yang selanjutnya disebut PCare Vaksinasi adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mendaftarkan Fasyankes dan sebagai aplikasi utama untuk pencatatan pelayanan pada saat proses Vaksinasi di Fasyankes.
9. Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik (SMILE) adalah aplikasi *track and trace* yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memantau pengantaran vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke Fasyankes.

B. Ketentuan Teknis

1. Pengelolaan Informasi Produk Vaksin, melalui mekanisme pemberian informasi mengenai jumlah dan jenis vaksin yang diproduksi. Informasi termasuk mencakup nomor *batch*.
2. Integrasi Data, melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. integrasi data dilakukan untuk mendapatkan sasaran Vaksinasi dari berbagai sumber data di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), operator telekomunikasi diintegrasikan untuk menghindari duplikasi penghitungan serta kesesuaian urutan sasaran pemberian vaksin.
 - b. melakukan integrasi data *by name by address* dari berbagai sumber data, diantaranya data dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan kementerian/lembaga lainnya untuk kepentingan Vaksinasi;

- c. melakukan validasi data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan bahwa calon penerima vaksin masih hidup;
 - d. melakukan validasi data ke penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk memastikan calon penerima vaksin masih aktif menggunakan layanan telekomunikasi seluler sehingga dapat menerima layanan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) undangan Vaksinasi;
 - e. melakukan integrasi data menggunakan *Application Programming Interface* (API) terhadap BioTrack, SMILE, dan PCare Vaksinasi ke *dashboard* dengan:
 - 1) mengintegrasikan berbagai aplikasi yang digunakan pada Vaksinasi COVID-19 mandiri dalam hal vaksin mandiri tersedia; dan
 - 2) memberikan akses kepada pihak terkait yang sudah menandatangani Pakta Integritas untuk dapat melihat dan mengunduh data pada *dashboard* Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Filterisasi prioritas calon penerima vaksin COVID-19, melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. melakukan penyaringan untuk menentukan prioritas calon penerima vaksin COVID-19; dan
 - b. data hasil filterisasi merupakan data valid yang akan digunakan dalam proses Vaksinasi selanjutnya.
4. Pengiriman Informasi melalui layanan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) kepada Calon Penerima Vaksin, melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. mengirimkan *broadcast Short Message Service* (SMS) pada nomor telepon seluler calon penerima vaksin COVID-19 yang telah ditentukan melalui penyelenggara jaringan bergerak seluler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pengecekan ulang melalui pemeriksaan data penerima vaksin di situs PeduliLindungi bagi masyarakat calon penerima vaksin.

5. Pendaftaran Ulang

Calon penerima vaksin COVID-19 melakukan pendaftaran ulang melalui:

- 1) PeduliLindungi;
- 2) www.pedulilindungi.id;
- 3) *USSD Menu Browser*; dan/atau
- 4) pendataan langsung melalui aplikasi yang disediakan untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan/atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) bekerjasama dengan petugas kesehatan.

6. Tabulasi Data, melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan, ringkasan (*summary*), dan penyajian data dalam bentuk *dashboard* dan tabulasi;
- b. menyajikan data dalam bentuk data target vaksin, data registrasi, alasan tidak melakukan registrasi, data berhasil vaksin, data gagal vaksin, dan data ditunda vaksin;
- c. menyajikan data monitoring, evaluasi, dan tingkat keberhasilan vaksin dari semua aplikasi yang telah diintegrasikan; dan
- d. memberikan akses tabulasi data sesuai dengan otoritas level nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan Fasyankes secara berjenjang.

7. Distribusi Logistik, melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Mengirimkan data agregat jumlah vaksin COVID-19 yang dibutuhkan serta alamat tujuan pengiriman kepada BioTracking dan SMILE.
- b. Menerima data *tracking* distribusi dan logistik vaksin COVID-19 dari BioTracking dan SMILE.
- c. Penggunaan aplikasi monitoring logistik Vaksinasi melalui:
 - 1) BioTracking, untuk memantau distribusi vaksin dan logistik lain dari Gudang Bio Farma sampai dengan dinas kesehatan provinsi; dan/atau
 - 2) SMILE, untuk memantau distribusi vaksin dan logistik lain yang diteruskan dari dinas kesehatan provinsi sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

8. Pelaksanaan Vaksinasi, melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengirimkan data hasil pendaftaran ulang kepada aplikasi PCare Vaksinasi;
 - b. menerima data Fasyankes yang berpartisipasi dan memenuhi syarat dalam melakukan Vaksinasi COVID-19;
 - c. penggunaan aplikasi PCare Vaksinasi;
 - d. menerima data hasil *screening* kesehatan calon penerima vaksin dari aplikasi PCare Vaksinasi;
 - e. menerima data calon penerima vaksin yang tidak melakukan Vaksinasi dari aplikasi PCare Vaksinasi;
 - f. menerima data calon penerima vaksin yang pelaksanaan Vaksinasinya ditunda dari aplikasi PCare Vaksinasi; dan
 - g. penggunaan aplikasi lainnya untuk kebutuhan vaksin mandiri dalam hal vaksin mandiri tersedia.
9. Pelaporan Hasil Vaksinasi, melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. menerima data peserta yang telah selesai mengikuti Vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan dosis kedua dari aplikasi PCare Vaksinasi secara harian; dan
 - b. memperbaharui data peserta yang tidak terdaftar dalam target vaksin dengan melakukan unggahan data secara sistem.
10. Monitoring dan Evaluasi, melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengirimkan notifikasi kepada peserta untuk mengisi formulir *online* dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19; dan
 - b. menerima pencatatan adanya dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 30 menit pasca penyuntikan vaksin.
11. Penerbitan Sertifikat Digital Vaksinasi, melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. menerima bukti selesai Vaksinasi COVID-19 dari aplikasi PCare Vaksinasi setiap kali peserta selesai mengikuti Vaksinasi COVID-19;
 - b. menerbitkan sertifikat digital Vaksinasi sesuai dengan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. memberikan akses kepada aplikasi PeduliLindungi untuk menampilkan sertifikat digital Vaksinasi.

C. Ketentuan Lain

1. Masing-masing pihak yang memiliki aplikasi yang diintegrasikan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) wajib menjamin keandalan, keberlangsungan, dan keamanan sistem.
2. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dapat melaksanakan hal teknis yang dibutuhkan namun belum terdapat dalam Lampiran ini dengan terlebih dahulu melaporkannya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informatika.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI G. SADIKIN

MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE